



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 188/HK.03.2/Kpt/02/7313/Ses-Kab/X/2017

#### T E N T A N G

#### PENUNJUKAN PERSONIL KPU KABUPATEN WAJO UNTUK MENGAJUKAN SPM DAN MENGAMBIL SP2D DI KPPN WATAMPONE

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya pengajuan SPM dan pengambilan SP2D di KPPN Watampone perlu dilakukan penunjukan personil KPU Kabupaten Wajo;
  - b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan tugas yang dimaksud;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan :** 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2017 Tanggal, 07 Desember Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KPU KABUPATEN WAJO UNTUK MENGAJUKAMN SPM DAN MENGAMBIL SP2D DI KPPN WATAMPONE.
- KESATU :** Menunjuk Personil KPU Kabupaten Wajo untuk mengajukan SPM dan mengambil SP2D di KPPN Watampone sebagaimana nama dan jabatannya tercantumdalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pengajuan SPM dan pengambilan SP2D di KPPN Watampone.



KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 6 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Sekretaris**

.ttd

**ANDI BUSTAMIN**



Tembusan : Dikirim Kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip



LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
tentang Penunjukan Personil KPU Kabupaten Wajo untuk Mengajukan  
SPM dan Mengambil SP2D di KPPN Watampone.

NOMOR : 188/HK.03.2-Kpt/02/7313/Ses-Kab/X/2017

TANGGAL : 6 Oktober 2017

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	ANITA, SE 19850603 200701 2 001	Personil yang ditugaskan mengajukan SPM dan mengambil SP2D di KPPN Watampone	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

